



PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lestari binti Hadi Kusmanto, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. KH. Usman Gg. Tomplek No. 01 RT 03 RW 06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat; bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari satu orang keponakannya yang masih di bawah umur yang bernama: **Jenny Anggreiny binti Mustarji**, umur 6 tahun 4 bulan, agama Islam, beralamat di Jl. Cahaya Titis Blok G15 RT 08 RW 02 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Soni Sari binti Hadi Kusmanto, tempat tanggal lahir Jakarta 16 April 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Mampang Indah I No. 48 RT 01 RW 08 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sariyuli Yanti binti Hadi Kusmanto, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 November 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. H. Mustofa I RT 06 RW 04 Kelurahan Kukusan Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III, selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Sadinem binti Somo Daud semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi Kusmanto bin Sodikromo, sesuai dengan Duplikat Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 423/I/116 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangu Warjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur tertanggal 18 Juli 1992;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga almarhum Sadinem binti Somo Daud dengan Hadi Kusmanto bin Sodikromo dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - Lestari binti Hadi Kusmanto, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1976;
 - Mustarji bin Hadi Kusmanto, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 November 1978;
 - Soni Sari binti Hadi Kusmanto, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 April 1981;
 - Sariuli Yanti binti Hadi Kusmanto, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 November 1985;
3. Bahwa almarhum Hadi Kusmanto bin Sodikromo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 April 2012 (Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Nomor 474.3/71. PEM tertanggal 26 Desember 2001, dan orang tuanya yang bernama Sodikromo

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Marikem sudah meninggal dunia lebih dahulu, bahwa sepeninggal almarhum maka ahli warisnya adalah;

- Sadinem binti Somo Daud (istri);
- Lestari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Mustarji bin Hadi Kusmanto (anak kandung laki-laki);
- Sonisari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Sariyuli Yanti binti Hadi Kismanto (anak kandung perempuan);

4. Bahwa almarhum Mustarji bin Hadi Kusmanto telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Agustus 2012 (Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Nomor 474.3/64. PEM tertanggal 30 Agustus 2012, dan orang tuanya yang bernama Hadi Kusmanto bin Sodikromo, telah meninggal terlebih dahulu. Bahwa sepeninggal almarhum, maka ahli warisnya adalah:

- Sadinem binti Somo Daud (ibu kandung);
- Lestari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Jenny Anggreiny binti Mustarji (keponakan kandung);
- Soni sari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Sariyuli yanti binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);

5. Bahwa almarhumah Sadinem binti Somo Daud meninggal dunia juga pada tanggal 10 Mei 2016 (Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Nomor 474.3/50. PEM tertanggal 10 Mei 2016, dan orang tuanya yang bernama Somo Daud dan Sadinah, telah meninggal terlebih dahulu. Bahwa sepeninggal almarhum maka ahli warisnya adalah:

- Lestari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Jenny Anggreiny binti Mustarji (keponakan kandung);
- Soni Sari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
- Sariyuli yanti binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);

6. Bahwa almarhumah Sadinem binti Somo Daud selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa Deposito Bank atas nama almarhumah Sadinem binti Somo Daud;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus Deposito Bank sepeninggalnya Almarhumah Sadinem binti Somo Daud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sadinem binti Somo Daud adalah:
 - Lestari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
 - Jenny Anggreiny binti Mustarji (keponakan kandung);
 - Soni Sari binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
 - Sariyuli Yanti binti Hadi Kusmanto (anak kandung perempuan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap diperbaiki secara tertulis tanggal 26 Juni 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276066707760003 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Lestari (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 32760667011850001 tanggal 24 November 2014 atas nama Sari Yuli Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.2);

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276045604810006 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Soni Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276061507080074 tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Bronto (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276042806110001 tanggal 20 September 2012 atas nama Bayu Nugroho, S.P., M.H. (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276062005160003 tanggal 04 Mei 2016 atas nama Sari Yuli Yanti (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.6);
7. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Agustus 2016 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-20052016-0012 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Sadinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.8);
9. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor: 423/I/116 tanggal 18 Juli 1992 atas nama Soeloso bin Sodikromo dan Sadinem binti Somo Daud, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo Kodya Madiun (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13860/KLU/JS/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Jenny Anggreiny, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/64-Pem tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Mustarji, yang dikeluarkan oleh Lurah tanah baru Kecamatan Beji Kota Depok (bukti P.11);

B. Bukti berupa saksi;

1. Bronto bin Suwono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. H. Mustofa No. 54 RT 05 RW 04 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, telah

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah istri dari Pemohon I, dan saksi juga kenal dengan Para Pemohon lainnya yang merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yang bernama Sadinem dan Hadi Kusmanto, yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sadinem telah meninggal dunia pada bulan Mei 2016 karena sakit, sedangkan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Hadi Kusmanto telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Depok, yaitu mohon Penetapan Ahli Waris dari (almh) Sadinem;
- Bahwa (almh) Sadinem dan (almh) Hadi Kusmanto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Lestari, Mustarji, Soni Sari dan Sari Yuli Yanti;
- Bahwa Mustarji telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Jenny Anggreiny, umur 6 tahun;
- Bahwa orang tua dari (almh) Sadinem yang bernama Somo Daud dan Sadinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari (almh) Sadinem;
- Bahwa ketika (almh) Sadinem meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Lestari, Soni Sari dan Sari Yuli Yanti, serta 1 (satu) orang cucu kandung bernama Jenny Anggreiny;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan (alm) Sadinem berupa pengambilan uang deposito di bank;

2. Yanih binti Abdurahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong No. 23 RT 05 RW 06 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depok, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar dari (alm) Mustarji, yang merupakan kakak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua kandung Para Pemohon yang bernama Sadinem dan Hadi Kusmanto;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sadinem telah meninggal dunia pada bulan Mei 2016, sedangkan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Hadi Kusmanto telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Depok, yaitu mohon Penetapan Ahli Waris dari (almh) Sadinem;
- Bahwa (almh) Sadinem dan (almh) Hadi Kusmanto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Lestari, Mustarji, Soni Sari dan Sari Yuli Yanti;
- Bahwa Mustarji telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan semasa hidupnya (alm) Mustarji telah menikah dengan seorang perempuan bernama Irma Oktavia, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jenny Anggreiny, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Para Pemohon, orang tua dari (almh) Sadinem yang bernama Somo Daud dan Sadinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari (almh) Sadinem;
- Bahwa ketika (almh) Sadinem meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Lestari, Soni Sari dan Sari Yuli Yanti, serta 1 (satu) orang cucu kandung bernama Jenny Anggreiny;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan (alm) Sadinem berupa pengambilan uang deposito di bank;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (almh) Sadinem binti Somo Daud, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan uang deposito di bank;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.11) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ahli waris dari (almh) Sadinem, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang cucu kandung. Bukti tersebut

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dikarenakan tidak ada bukti lain yang melumpuhkan nilai bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (almh) Sadinem binti Somo Daud telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi duplikat surat nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Sadinem binti Somo Daud dengan Soeloso bin Sodikromo telah menikah pada tanggal 29 Mei 1973. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak bernama Jenny Anggreiny (lahir tanggal 13 April 2010) merupakan anak kandung dari Mustarji dan Irma Oktavia. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (alm) Mustarji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, masing-masing bernama Bronto bin Suwono dan Yanih Abdurahman, yang mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Depok, yaitu mohon penetapan ahli waris dari (almh) Sadinem binti Somo Daud, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016. Semasa hidupnya (almh) Sadinem telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hadi Kusmanto bin Sodikromo (meninggal dunia tanggal 29 April 2012), yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Lestari, Mustarji, Soni Sari dan Sariyuli Yanti. Bahwa Mustarji

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk



telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Jenny Anggreiny. Bahwa penetapan ahli waris tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mencairkan uang deposito di bank atas nama Sadinem, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (almh) Sadinem binti Somo Daud telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa suami (almh) Sadinem binti Somo Daud yang bernama Hadi Kusmanto bin Sodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012;
- Bahwa orang tua kandung (almh) Sadinem binti Somo Daud telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa (almh) Sadinem binti Somo Daud telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Lestari, Mustarji, Soni Sari dan Sariyuli Yanti;
- Bahwa Mustarji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Jenny Anggreiny;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mencairkan uang deposito di bank atas nama Sadinem,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (almh) Sadinem binti Somo Daud terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung bernama Lestari, Soni Sari

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk



dan Sariyuli Yanti. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan ahli waris yang bernama Mustarji bin Hadi Kusmanto (anak laki-laki kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Sadinem binti Somo Daud), maka anak kandung dari (alm) Mustarji bin Hadi Kusmanto yang bernama Jenny Anggreiny (cucu kandung) menjadi ahli waris dari (almh) Sadinem binti Somo Daud, menggantikan kedudukan ayah kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (almh) Sadinem binti Somo Daud yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016, yaitu Lestari binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung), Soni Sari binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung), Sariyuli Yanti binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung), dan Jenny Anggreiny binti Mustarji (cucu perempuan kandung);

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan uang deposito di bank atas nama Sadinem binti Somo Daud. Alasan Para Pemohon tersebut dipandang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari (almarhumah) Sadinem binti Somo Daud yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016, yaitu:
 - a. Lestari binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung).
 - b. Soni Sari binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung);
 - c. Sariyuli Yanti binti Hadi Kusmanto (anak perempuan kandung);
 - d. Jenny Anggreiny binti Mustarji (cucu perempuan kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag,M.Hum dan H.M. Arief. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum

H.M. Arief, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-



Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.0231/Pdt.P/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)